



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor : 005/SK/SA/UI/2017

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI
NORMA PEMBUDAYAAN RISET UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan tujuan mencapai keunggulan yang memiliki integritas tinggi di bidang akademik;
 - b. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen SDM yang terfokus pada kualitas kinerja tinggi, efektivitas, efisiensi, peningkatan integritas dan integrasi sivitas akademika sebagai suatu komunitas akademik;
 - c. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan manajemen organisasi yang menegakkan prinsip tata kelola yang baik;
 - d. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik yang berkesinambungan dalam rangka menanggapi secara aktif dinamika masyarakat yang terus berkembang;
 - e. bahwa Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik untuk menghadapi perkembangan pengetahuan dan tantangan dunia Internasional di bidang keilmuan;
 - f. bahwa visi dan misi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan

bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;

- g. bahwa untuk mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, maka perlu menjadikan riset sebagai budaya akademik di UI.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001 tahun 2017 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset

Universitas Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia;
11. Keputusan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor 001/SK/DGB-UI/2014 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Sivitas Akademika Universitas Indonesia.

Memperhatikan : Surat Tugas Ketua Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 006/ST/SA-UI/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Pembentukan Panitia Kerja A - Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGAWASAN IMPLEMENTASI NORMA PEMBUDAYAAN Riset Universitas Indonesia

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Senat Akademik ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah salah satu Organ Universitas Indonesia yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Nilai adalah konsep ideal yang disepakati sebagai acuan untuk bertindak dan dalam kehidupan akademik dijadikan sebagai patokan menelaah tindakan pelakunya.
4. Riset adalah upaya mencari kebenaran mengenai semua fenomena demi pengembangan pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
5. Budaya Riset adalah nilai, norma, dan tindakan riset yang terbangun menjadi pola kegiatan akademik dan perilaku sistemik pelakunya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
6. Pembudayaan Riset adalah upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menjadikan riset dan kegiatan riset sebagai budaya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
7. Peningkatan Budaya Riset adalah tindakan mengembangkan atmosfir akademik, kualitas kegiatan dan/atau sistem penyelenggaraan riset termasuk dukungan fasilitas dalam melakukan kegiatan secara berkesinambungan, untuk mendorong percepatan terwujudnya budaya riset, serta memelihara dan mengembangkannya;
8. Kegiatan Riset adalah serangkaian kegiatan perancangan penetapan metode, pengendalian proses, evaluasi, pelaporan, dokumentasi, dan/atau publikasi hasil riset;
9. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, riset, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
10. Atmosfir Akademik adalah segala suasana yang mendorong terciptanya kehidupan akademik bagi siapa pun yang berada di dalamnya.
11. *Grand design* adalah rencana besar kegiatan riset yang telah dirumuskan sebagai pengembangan ilmu di lingkungan Universitas.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

Pengawasan Implementasi Norma Pembudayaan Riset perlu dilakukan untuk tujuan:

1. mendorong percepatan proses Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
2. memfasilitasi kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik sivitas akademika;
3. mendorong terbangunnya nilai, norma, dan tindakan riset bagi para pelaku kegiatan akademik;
4. mendorong terciptanya atmosfer riset dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas;
5. mendorong pengembangan riset, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mampu menanggapi tantangan perkembangan dunia;
6. mendorong produktivitas riset baik riset monodisiplin, multidisiplin, lintas disiplin maupun interdisiplin;
7. mendorong terwujudnya riset sebagai budaya dalam penyelenggaraan akademik di Universitas;
8. mendorong percepatan proses Universitas menjadi Universitas Riset berkelas dunia.

BAB III ASAS PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap implementasi Norma Pembudayaan Riset di Universitas berasaskan:

1. menjamin agar pembudayaan riset tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan;
2. menjamin terwujudnya kepastian hukum yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pembudayaan riset;
3. menjamin terwujudnya keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh periset maupun pihak universitas;
4. menjamin terwujudnya profesional yaitu periset memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas;
5. menjamin terwujudnya partisipasi sivitas akademika yaitu meningkatkan peran serta sivitas akademika dalam kegiatan riset dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan sivitas akademika;
6. menjamin terwujudnya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif yaitu bahwa setiap sivitas akademika berhak memperoleh pelayanan yang adil;
7. menjamin terwujudnya akuntabilitas bahwa proses kegiatan riset harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada;
8. menjamin terwujudnya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan; dan
9. menjamin terwujudnya ketepatan waktu yaitu bahwa penyelesaian setiap jenis riset dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pelaksana Pengawasan

- (1) Pelaksana pengawasan pelaksanaan pembudayaan riset di UI adalah panitia yang dibentuk oleh Senat Akademik;

- (2) Pelaksana pengawasan yang dimaksud di ayat (1) mempunyai anggota yang berkompetensi dalam bidang riset;
- (3) Pelaksana pengawasan melakukan pengawasan terhadap implementasi pembudayaan riset di unit kerja UI yang menaungi dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan riset;
- (4) Pelaksana pengawasan menggunakan instrumen pengawasan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan implementasi pembudayaan riset adalah tercapainya implementasi seluruh butir-butir norma pembudayaan riset.

Pasal 7

Sumber Informasi Utama

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan pengawasan adalah:

- a. pidato tahunan Rektor atau pidato akhir masa jabatan Rektor;
- b. Laporan Kinerja Akademik;
- c. Rencana Strategis UI;
- d. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada periode evaluasi dilaksanakan;
- e. *Grand design* riset.

Pasal 8

Sumber Informasi Pelengkap

Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:

- a. laporan kinerja satuan unit kerja yang membidangi pengawasan pembudayaan riset;

- b. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset;
- c. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas yang berasal dari lembaga independen;
- d. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset;
- e. tanggapan masyarakat atas penyelenggaraan pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset di tingkat Universitas ataupun di tingkat Fakultas;
- f. rekomendasi dan/atau tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor atau Dekan.

Pasal 9

Aspek Pengawasan

Pengawasan di tingkat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi seluruh aspek dalam Norma Pembudayaan Riset.

Pasal 10

Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan implementasi Norma Pembudayaan Riset dilakukan minimum sekali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 11

Penyerahan Hasil Pengawasan

Pelaksana pengawasan menyampaikan laporan kepada Senat Akademik paling lama 1 (satu) bulan setelah melakukan pengawasan.

BAB V
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 12

Laporan Pengawasan dimanfaatkan sebagai:

- a. masukan untuk tanggapan Senat Akademik atas Laporan Kinerja Akademik Rektor;
- b. umpan balik bagi Universitas dalam upaya perbaikan kinerja pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset;
- c. bahan pertimbangan bagi Universitas terhadap kebijakan pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset;
- d. bahan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut oleh Universitas terhadap pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset di Fakultas;
- e. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung peningkatan pelaksanaan pengawasan pembudayaan riset sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 April 2017

Senat Akademik Universitas Indonesia

Dr. Ketua



Prof. Dr. dr. Sudarto Ronoatmodjo, S.K.M., M.Sc.